



**KARAKTER MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT ON
AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION DAN
IMPLIKASINYA PASCA PROGRAM TAX AMNESTY DI INDONESIA**

Mega Puspawati Hasim, F.X. Djoko Priyono, Nabitatus Sa'adah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: megapwh@gmail.com

Abstrak

Krisis keuangan global pada tahun 2008 membuat G20 menggunakan rekomendasi *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) sebagai landasan mengakhiri kerugian akibat praktik penghindaran pajak dengan *Automatic Exchange of Information* yang tertuang dalam bentuk *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*. Adanya syarat teknis sebelum penerapan *Automatic Exchange of Information* membuat Pemerintah Indonesia memberlakukan suatu program yaitu *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak. Hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan hukum, antara lain kekuatan hukum yang mengikat dan implikasinya terhadap *Tax Amnesty*. Skripsi ini membahas mengenai karakter *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* dan implikasi *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* pasca *Tax Amnesty* di Indonesia. Metode penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, penulis dalam melakukan analisis bahan hukum menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* tergolong sebagai *Hard Law* atau mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan konsep *Lwglisai*. Lalu, implikasi *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* pasca *Tax Amnesty* sebagai pengawalan untuk menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan *Tax Amnesty*.

Kata kunci: *Automatic Exchange of Information, Tax Amnesty, Hard Law, Soft Law*

Abstract

The global financial crisis in 2008 led the G20 to use the Organization's recommendations for Economic Cooperation and Development (OECD) as the basis for tax evasion by *Automatic Information Exchange* as stated in the *Multilateral Competitor Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*. The technical requirements before the implementation of the *Automatic Information Exchange of the Government of Indonesia* imposes a program namely *Tax Amnesty*. This will lead to various legal matters, including legal force and the implications after *Tax Amnesty*. This thesis discuss the *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* and the implications of the *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* after *Tax Amnesty* in Indonesia. This research method is based on primer, secondary and tertiary materials. Furthermore, the writer in carrying out analysis uses a legal approach, historical approach, and conceptual approach. *Multilateral Competent Authority Agreement concerning Automatic Exchange of Financial Account Information* classified as *Hard Law* or legally binding based on the *Legalisation* concept. Then, the implications of the *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* after *Tax Amnesty* is overseeing the sustainability of the *Tax Amnesty* policy.

Keynote: *Automatic Exchange of Information, Tax Amnesty, Hard Law, Soft Law*



I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang perekonomiannya terkena dampak krisis keuangan global pada tahun 2008. Atas hal tersebut pemerintah Indonesia berupaya memperbaiki kebijakan fiskal guna dalam bentuk mobilisasi sumber daya domestik termasuk di dalamnya pajak. Pemasukan pajak di Indonesia sering mengalami pemerosotan akibat beberapa hal yaitu karena praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*) oleh para wajib pajak. Beberapa skema penghindaran pajak yang umumnya dilakukan oleh wajib pajak dapat berupa pemanfaatan *Tax Haven Country*, *Treaty Shopping*, *Controlled Foreign Corporation (CFC)* dan lain-lain. Masalah mengenai penghindaran pajak menjadi sorotan negara dengan perekonomian besar di dunia yang tergabung dalam G20 karena masalah seperti ini bukan hanya terjadi di satu negara tetapi di beberapa negara. Menyadari bahwa cara mengatasi kondisi tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja tetapi perlu upaya bersama karena masalah yang dihadapi juga masalah bersama. *Organisation for Economic Co-operation and Development* atau selanjutnya disebut OECD kemudian memelopori upaya bersama untuk menghilangkan praktik-praktik penghindaran pajak dengan memprakarsai *Global Forum on transparency and exchange of information for tax purposes* (Global Forum). G20 sepakat menggunakan rekomendasi dari OECD sebagai landasan mengakhiri kerugian akibat praktik penghindaran pajak yang

dilakukan sejumlah wajib pajak. Pada Juni 2015, Indonesia menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*.¹ Menurut mantan Menteri Keuangan periode 2014-2016 Bambang PS Brodjonegoro penerapan *Automatic Exchange of Information* harus didahului dengan program *Tax Amnesty*. Hal ini memberikan kemungkinan wajib pajak untuk mengungkapkan semua harta kekayaannya. Konsep keterbukaan informasi ini diharapkan juga akan membatasi atau mengakhiri kerugian akibat penghindaran pajak perusahaan yang disebut sebagai proyek *Base Erosion* dan *Profit Shifting* (BEPS).² *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) adalah strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang memanfaatkan celah dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI khususnya panitia kerja *Tax Amnesty*

¹ Vinko Pekerti, “Menyambut Datangnya AEOI”, <https://www.kompasiana.com/vinko/5982741326bf.menyambut-datangnya-AEOI-bagian-1>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2018.

² Estu Suryowati, “Menkeu: Tax Amnesty Harus Dilakukan Sebelum 2017.” <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/11/17/221900426/Menkeu.Tax.Amnesty.Harus.Dilakukan.Sebelum.2017>, diakses pada tanggal 31 Desember 2017.

Komisi XI DPR RI akhirnya bergerak cepat merespon permintaan pemerintah dalam persiapan menghadapi implementasi AEOI dengan secara resmi meluncurkan Program Pengampunan Pajak Nasional dan memberlakukan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* di Indonesia. Bergabungnya Indonesia dengan masyarakat internasional untuk pertukaran informasi keuangan menjadikan Indonesia sebagai negara yang akan mendapatkan informasi keuangan dari lembaga keuangan luar negeri dan dalam negeri. Informasi ini sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengungkap modus-modus penghindaran pajak. Hal yang terpenting, Direktorat Jenderal Pajak memiliki data valid untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Indonesia menyatakan komitmennya untuk menerapkan *Common Reporting Standard* (Standar Pelaporan Bersama) yang selanjutnya disebut CRS, yang mana merupakan tindak lanjut dari komitmen keikutsertaan Indonesia mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEOI. Penggunaan CRS sebagai instrumen dalam pertukaran informasi dengan tujuan meningkatkan *International Tax Compliance* harus disertai dengan mewujudkan standar global ini ke dalam peraturan domestik oleh Pemerintah Indonesia.

Menimbang hal tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi

Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Standar AEOI adalah sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, otomatis dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana jika ada suatu negara yang tidak patuh pada *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*. Sebab, efektifitas sebuah perjanjian dilihat dari kekuatan hukum yang mengikat. Lalu, mengenai implikasi *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* pasca *Tax Amnesty* di Indonesia juga belum tampak secara jelas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakter perjanjian *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account*?
2. Bagaimana implikasi *Automatic Exchange of Financial Account Information* pasca program *Tax Amnesty* di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Ilmu hukum memiliki karakter yang khas yang direfleksikan dalam

sifat normatifnya.³ Fokus perhatian ilmu hukum normatif sebagai ilmu praktis adalah mengubah keadaan serta menawarkan penyelesaian terhadap masalah kemasyarakan yang konkret maupun potensial.⁴ Sebagai ilmu praktis normologis, ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama, yaitu tentang pembentukan hukum dan penerapan hukum.⁵ Ilmu hukum bersifat preskriptif dan terapan dikarenakan kebenaran dalam ilmu hukum adalah kebenaran koherensi bukan kebenaran korespondensi. Menurut teori kebenaran koherensi, kebenaran adalah konsistensi antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah diakui kebenarannya, jadi suatu proposisi itu benar jika sesuai dengan proposisi lainnya yang benar.

Penelitian hukum juga tidak dikenal dengan istilah data penelitian, namun hanya didasarkan pada bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu.⁶

a. Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat

bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
 2. *Convention On Mutual Administrative Assistance In Tax Matters (Mac)*.
 3. Perpres Nomor 159 Tahun 2014 Tentang Pengesahan *Convention On Mac* (Konvensi Tentang Bantuan Administratif Bersama Di Bidang Perpajakan).
 4. *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 / Pmk.03/2016 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).

³ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* Cet.1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hlm. 12.

⁴ *Ibid.*, hlm. 293.

⁵ *Ibid.*, hlm. 46.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet.1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hlm 82.

- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya adalah kamus hukum, *Black's Law Dictionary* ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya

Setelah melakukan identifikasi darimana sumber bahan hukum diperoleh selanjutnya bahan hukum di inventarisasi sesuai dengan kebutuhan penulis. Selanjutnya, bahan hukum diklasifikasikan ke dalam Bab I, Bab II, dan seterusnya menurut sistematika rencana penulisan hukum. Langkah selanjutnya yaitu mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan penulis pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya. Kemudian, menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.⁷ Penulis dalam melakukan analisis bahan hukum menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 KARAKTER PERJANJIAN AUTHORITY AGREEMENT ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT

3.1.1 Sejarah Pembentukan *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*

G20 atas prakarsa Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendorong pertukaran informasi keuangan di bawah kerangka *tax treaty* (P3B) yaitu berupa Persetujuan untuk Pertukaran Informasi. Persetujuan Pertukaran Informasi yang dimaksud berkenaan tentang keperluan Perpajakan atau *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) dan Perjanjian Multilateral tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan atau *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC), namun semua perjanjian pertukaran informasi yang selama ini berjalan masih dianggap belum cukup karena sifatnya masih berdasarkan permintaan. Oleh karena itu, timbulah gagasan untuk mengadopsi pertukaran informasi

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 93.

secara otomatis seperti *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA). G20 dan OECD kemudian bersepakat untuk menerapkan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau *Automatic Exchange of Financial Account Information* berdasarkan *Common Reporting Standard* (CRS). Indonesia sendiri ikut berperan dengan terbentuknya AEOI ini dengan bergabung menjadi salah satu anggota *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose (Global Forum)* pada September 2009. Pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen akan memulai AEOI pada bulan September 2018 dengan menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)*.

3.1.2 Karakter *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* berdasarkan Konvensi Wina 1969.

Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) adalah instrumen multilateral yang memfasilitasi pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) menggunakan *Common Reporting Standard* (CRS) berdasarkan Pasal 6 dari *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matter* yang mana telah ditandatangani Indonesia dan telah disahkan pula melalui penerbitan

Peraturan Presiden Nomor 159 tahun 2014.

Menurut Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian dinyatakan setiap perjanjian yang berlaku adalah mengikat para pihak dan untuk itu harus dilakukan oleh mereka dengan itikad baik.⁹ Oleh sebab itu, tercermin bahwa semua perjanjian internasional pada dasarnya adalah mengikat bagi para pihak. Seperti diketahui, dalam hukum perjanjian internasional dikenal adanya perbedaan bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian itu dapat berupa; *agreement, treaty, protocol, statute, charter, accord, declaration, directives, manual, MoU* dan lain-lain, namun tidak ada definisi yang spesifik untuk membedakan diantara bentuk-bentuk perjanjian tersebut. Oleh karena itu, untuk memudahkan studi hukum internasional, perbedaan bentuk perjanjian lalu disederhanakan berdasarkan sifat mengikatnya, yaitu antara *hard law* (mengikat secara hukum) dan *soft law* (tidak memiliki akibat hukum atau mengikat secara moral).

Hard Law dan *Soft Law* dapat dibedakan dalam spektrum yang panjang. Sebagai suatu jenis

⁹ Pasal 26 Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969: “Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”.

hukum yang ideal, maka sangatlah tepat bilamana *hard law* mengacu pada kewajiban hukum yang mengikat (atau dapat menjadi tepat setelah melalui proses adjudikasi atau melalui pembuatan peraturan-peraturan yang lebih rinci) dan kewajiban hukum itu memberikan kewenangan untuk menafsirkan dan mengimplementasikannya. (*Hard law, as an ideal type, "refers to legally binding obligations that are precise (or can be made precise through adjudication or the issuance of detailed regulations) and that delegate authority for interpreting and implementing the law"*).¹⁰ Sebaliknya, '*soft law*' mengarah pada hukum yang dimensi mengenai kewajiban, ketepatan aturan dan delegasi, baik salah satu atau lebih diklasifikasikan lemah. (*the realm of 'soft law' begins once legal arrangements are weakened along one or more of the dimensions of obligation, precision and delegation*). *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* secara eksplisit telah memberikan identitas terhadap dirinya sebagai perjanjian internasional berbentuk

agreement. *Agreement* merupakan perjanjian internasional yang materi atau substansinya bersifat teknis dan administrative, sehingga lazimnya digolongkan bersifat *hard law*. Mendukung hal tersebut, jika dilihat dari substansi perjanjian ini, *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* mengandung konsekuensi bahwa negara peserta harus memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mematuhi isi perjanjian pasca ratifikasi. Hal ini memperkuat bahwa perjanjian ini dikategorikan mempunyai sifat mengikat secara hukum atau *Hard Law*. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah alat ukur satu-satunya untuk menjelaskan persoalan efektifitas perjanjian internasional, karena efektif atau tidaknya suatu perjanjian terlebih dahulu perlu dianalisis melalui pendekatan Legalisasi secara lebih terperinci. Kenneth Abbott dan Duncan Snidal mengembangkan konsep legalisasi sebagai alat yang digunakan untuk memahami sifat mengikat suatu perjanjian. Perjanjian internasional yang ada dapat dipandang dengan variasi di tiga dimensi yaitu:

- (i) ketepatan aturan (*precision of rules*)
- (ii) kewajiban (*obligation*)
- (iii) delegasi untuk pembuat

¹⁰ Pierre-Marie Dupuy, . "*Soft Law and the International Law of the Environment*", *Michigan Journal of International Law*, Vol. 12:420, <https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1648&context=mjil>, hlm..11.

keputusan pihak ketiga (*delegation to a third-party decision-maker*).

Kenneth W Abbott dan Duncan Snidal membuat konsepsi tentang legalisasi karena Perjanjian internasional hampir selalu menunjukkan kelemahan yang berbeda-beda mengenai satu atau lebih dari tiga dimensi ini.¹¹ Misalnya, Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang. Konvensi tersebut dikatakan bersifat *hard law* karena menjabarkan kewajiban-kewajiban negara peserta serta syarat ratifikasi, namun dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948, bentuk perjanjian tersebut diklasifikasikan bersifat *soft law*, walaupun menyebutkan kewajiban-kewajiban negara. Perihal inilah yang kemudian membuat Kenneth W Abbott dan Duncan Snidal membuat konsepsi tentang legalisasi dengan membuat tiga alat ukur yaitu *obligation, precision and delegation*, mereka mencoba menilai bentuk-bentuk perjanjian internasional yang terlanjur dianggap memiliki sifat *hard law* dan *soft law*. Meskipun beberapa sarjana telah mempertanyakan karakterisasi Abbott dan Snidal atas hukum dalam hal tiga sifat ini, namun Abbott dan Snidal telah menyediakan kerangka kerja yang jelas, bernuansa, dan secara teoritis netral untuk

operasionalisasi perbedaan *hard law* dan *soft law* dalam pengembangan hukum internasional.

Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information dalam hal ini akan dianalisis menggunakan konsep Legalisasi yang dikemukakan oleh Kenneth W. Abbott dan Duncan Snidal untuk melihat karakteristik suatu instrumen hukum internasional. Legalisasi merupakan salah satu sarana yang dipergunakan untuk mengukur karakter suatu perjanjian internasional, baik dalam hubungan antar negara maupun dalam organisasi internasional. Perjanjian internasional mencakup berbagai perangkat internasional dengan didalamnya komitmen-komitmen yang diberikan oleh suatu negara dalam pelaksanaan perjanjian internasional tersebut. Menurut Judith Goldstein, Miles Kahler, Robert O. Keohane, Anne-Marie Slaughter dalam "*Legalization and World Politics*"¹², menjelaskan bahwa legalisasi dapat didefinisikan sebagai "*the degree to which rules are obligatory, the pretition of those rules, and the delegation of some functions of interpretation, monitoring, and implementation*

¹¹ Pierre-Marie Dupuy, *Op. cit.*, hlm.12.

¹² Judith, Goldstein et.al, "*Legalization and Wold Politics, International Organization*", <https://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/IIntro.pdf>, hlm, 387.

to a third party". Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa legalisasi mempunyai tiga karakteristik yang mempengaruhi derajat legalisasi suatu hukum internasional yaitu¹³ kewajiban (*obligation*), ketepatan aturan (*precision of rules*), delegasi untuk pembuat keputusan pihak ketiga (*delegation to a third-party decision-maker*). Kewajiban (*obligation*) berarti negara atau pihak lain diikat oleh suatu aturan atau komitmen atau oleh sekumpulan komitmen. Hal ini juga berarti tingkah laku dan tindakan para pihak tersebut ditentukan oleh suatu aturan-aturan umum, prosedur-prosedur, diskursus-diskursus hukum internasional, dan juga hukum domestik. Ketepatan aturan (*precision of rules*), berarti seperangkat aturan yang secara jelas (*unambiguously*) menjadi acuan bagi tingkah laku yang dibutuhkan, disahkan/diperbolehkan atau yang dilarang. Delegasi untuk pembuat keputusan pihak ketiga (*delegation to a third-party decision-maker*) berarti keberadaan pihak ketiga yang diberi kuasa untuk mengimplementasikan, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan peraturan-peraturan tersebut, menyelesaikan

perselisihan, dan juga kemungkinan membuat peraturan baru.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam implementasinya, ketiga aspek legalisasi tersebut akan menentukan sebuah hukum internasional sebagai *Hard Law* dan *Soft Law*. Semakin tinggi tingkat dimensi kewajiban, ketepatan aturan, dan delegasinya maka semakin tinggi pula legalisasi suatu hukum internasional. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat ketiganya, maka semakin rendah pula tingkat legalisasinya. Ketiga dimensi ini tidak bisa dilihat sebagai faktor tunggal yang menentukan bentuk legalisasi. Masing-masing aspek tersebut bisa memiliki tingkatan atau derajat yang rendah atau tinggi secara tunggal, namun untuk melihat tingkat legalisasi sebuah hukum internasional dipahami sebagai suatu proses yang meliputi rangkaian kesatuan yang multidimensional. Hal tersebut dapat terlihat dalam kondisi berikut dimana sebuah hukum internasional mempunyai unsur kewajiban, ketepatan aturan dan delegasi yang tinggi seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs)*, dengan unsur kewajiban dan ketepatan aturannya tinggi meskipun unsur delegasinya rendah seperti *The Treaty Banning Nuclear Weapons Tests in the Atmosphere, in Outer Space, and Under Water 1963*.

Lebih lanjut, Kenneth W. Abbot, Robert O. Keohane, Andrew Moravcsik, Anne-Marie Slaughter, Duncan Snidal, dalam tulisannya yang

¹³ Kenneth, W. Abbot et.al, "*The Concept of Legalization, International Organization*", <https://www.princeton.edu/~amoravcs/library/concept.pdf>, hlm. 40.

berjudul “*The Concept of Legalization*”¹⁴ menjelaskan bahwa ketiga aspek legalisasi (kewajiban, ketepatan aturan, delegasi untuk pembuat keputusan pihak ketiga) merupakan sebuah rangkaian kesatuan (*continuum*) yang mempengaruhi proses legalisasi sebuah hukum internasional. Dimensi legalisasi berkaitan dengan variasi derajat dan gradasi dari ketiga aspek legalisasi tersebut. Berikut gambar dimensi tersebut diurutkan dari bentuk legalisasi yang paling lemah hingga pada urutan yang paling kuat Bentuk legalisasi suatu hukum internasional sangat dipengaruhi oleh derajat dari setiap aspek legalisasi (kewajiban, ketepatan aturan, delegasi untuk pembuat keputusan pihak ketiga). Tinggi atau rendahnya derajat dari setiap aspek legalisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh indikator-indikator yang terkandung di dalamnya.¹⁵

❖ Indicator of Obligation

High

1. Unconditional obligation; language an other indicia of interest to be legally bound
2. Political treaty; implicit conditions on obligation
3. National reservation on specific obligation; contingent obligations and escape clauses
4. Hortatory obligations
5. Norms adopted without law-making authority; recommendations and guidelines
6. Explicit negation of intent to be legally bound

Low

❖ Indicators of Precision

High

- 1⁴ Kenneth, W. Abbot et.al, *Op. cit.*, hlm 402-406.
- 2⁵ Substantial but limited issues of interpretation.
- 3⁶ Kenneth, W. Abbot et.al, *Op. cit.*, hlm 410-416.
4. Broad areas of discretion
4. “Standards”: only meaningful with reference to specific situations
5. Impossible to determine whether conduct complies

Low

b. Rule making and implementation

High

1. Binding regulations; centralized enforcement
2. Binding regulation with consent or opt-out
3. Binding internal policies; legitimation of decentralized enforcement
4. Coordination standards
5. Draft conventions; monitoring and publicity
6. Recommendations; confidential monitoring
7. Normative statements
8. Forum for negotiations

Low

❖ Indicators of Delegations

a. Dispute resolution

High

1. Court: binding third-party decisions; general jurisdiction; direct private access; can interpret and supplement rules; domestic courts have jurisdiction
2. Court: jurisdiction, access or normative authority limited or consensual
3. Binding arbitration
4. Non-binding arbitration
5. Conciliation, mediation
6. Institutionalized bargaining
7. Pure political bargaining

Low

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, dapat dilihat bahwa apabila aspek kewajiban, ketepatan aturan, dan delegasi sesuai dengan indikator nomor 1, 2, dan 3 maka ketiga aspek legalisasi termasuk dalam kewajiban, ketepatan aturan, dan delegasi tinggi. Sebaliknya apabila ketiga aspek legalisasi tersebut sesuai dengan indikator pada nomor 4 dan seterusnya maka termasuk dalam kewajiban, ketepatan aturan, dan delegasi rendah. Posisi ketiga aspek delegasi tersebut dalam indikator-indikator tersebut di

atas sangat mempengaruhi bentuk legalisasi suatu hukum internasional. Oleh karena itu, untuk menentukan derajat legalisasi suatu hukum internasional apakah tergolong dalam legalisasi yang berakibat hukum atau tidak, penting untuk memperhatikan keberadaan ketiga aspek tersebut dalam indikator-indikator nya.

Kewajiban dalam konsep Legalisasi merupakan keterikatan negara-negara atau subjek internasional lainnya untuk memenuhi kewajiban atau komitmen yang tertera dalam sebuah instrumen hukum.¹⁶ Sehingga tingkah laku dan tindakan para pihak tersebut ditentukan oleh aturan-aturan umum, prosedur-prosedur dan diskursus-diskursus hukum internasional, dan juga hukum domestik. Untuk menentukan derajat kuat/lemahnya aspek kewajiban suatu perjanjian internasional, maka harus dilakukan penelaahan terhadap seluruh isi perjanjian tersebut. Penelaahan terutama difokuskan pada pasal-pasal yang mengatur tentang kekuatan mengikat aturan tersebut. Intinya analisis terhadap elemen ini akan memberikan bentuk yang jelas yaitu apakah hukum internasional tersebut mempunyai sifat mengikat secara hukum atau tidak. Berikut akan dianalisa tingkat kewajiban dalam *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* dengan meneliti pasal-pasal nya.

Tercantum pada bagian kesatu tentang definisi ayat 1 butir a, bahwa "*Jurisdiction means a country or a*

territory in respect of which the Convention is in force and is in effect, either through signature and ratification in accordance with Article 28, or through territorial extension in accordance with Article 29, and which is a signatory to this Agreement;" Pasal ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Yurisdiksi adalah suatu negara, wilayah negara, wilayah perluasan suatu negara yang mematuhi atau mentaati suatu Konvensi, yang mana berkekuatan hukum mengikat dan memberi dampak hukum melalui penandatanganan dan ratifikasi.

Selanjutnya dalam bagian kesatu ayat 1 butir h, "*Agreement in effect*" means, in respect of any two Competent Authorities, that both Competent Authorities have indicated their intention to automatically exchange information with each other and have satisfied the other conditions set out in subparagraph". Apabila dipahami maka berlakunya perjanjian didasarkan atas niat dari dua otoritas yang berkompoten untuk mengikatkan diri pada sebuah perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut mengatur hal-hal mengenai pertukaran informasi secara otomatis dengan standar pelaporan yang telah ditetapkan sehingga pihak-pihak yang telah mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut diwajibkan untuk mematuhi isi dari perjanjian terkait. Kemudian, diperkuat dengan bagian ketujuh ayat 1 butir a yang jika dipahami memiliki makna Otoritas yang berkompoten harus menyediakan laporan teknis penerapan *Automatic Exchange of Financial Account Information* dan menetapkan tanggal efektif, pada saat

¹⁶ Kenneth W. Abbot et.al, *Op. cit.*, hlm. 26.

penandatanganan Perjanjian ini atau sesegera mungkin setelah Yurisdiksinya memiliki undang-undang yang diperlukan untuk menerapkan Standar Pelaporan Bersama.

Mengamati secara keseluruhan ketentuan yang telah dijelaskan, maka dapat dikatakan bahwa derajat kewajiban *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* tergolong tinggi. Hal ini didasarkan pada isi bagian kesatu dan bagian ketujuh dari perjanjian ini yang secara spesifik dan tegas menyebutkan konsekuensi bahwa negara peserta untuk memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi isi perjanjian pasca ratifikasi serta penjabaran rinci mengenai kewajiban-kewajiban otoritas yang berkompeten memperkuat sisi sifat hukum yang memaksa (*imperative*). Sebagai hasilnya perjanjian ini dikategorikan mempunyai sifat mengikat secara hukum atau *Hard Law*.

Ketepatan aturan merujuk kepada aturan-aturan yang secara jelas menjadi acuan bagi tingkah laku yang dibutuhkan, disahkan/dibolehkan atau yang dilarang.¹⁷ Unsur ketepatan aturan dalam sebuah perjanjian internasional sangat penting untuk menentukan kepastian dan kejelasan dari sebuah instrumen hukum sehingga tidak terjadi multitafsir yang akan berakibat pada penyelewengan

ataupun pemanfaatan celah hukum.¹⁸ Ketepatan aturan sebuah perjanjian memuat aturan-aturan, dalam bentuk kata-kata yang secara spesifik dan detail, untuk menjelaskan ketentuan yang harus dipatuhi. Semakin detail atau semakin spesifik kata-kata yang digunakan maka akan semakin mempersempit ruang bagi multi interpretasi sehingga semakin sempit pula celah atau kelemahan aturan tersebut. Sebaliknya, semakin umum kata-kata yang dipakai maka akan semakin memungkinkan berbagai tafsir dan celah atau kelemahannya, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum akan semakin besar. Agar dapat mengetahui derajat ketepatan aturan *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*, berikut ini akan dianalisis derajat ketepatan aturannya.

Menganalisis bagian kedua ayat 2 “*The information to be exchanged....*” yaitu informasi yang akan dipertukarkan. *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* menjabarkan secara terperinci dalam hal apa saja yang dapat dipertukarkan oleh otoritas yang berkompeten. Kemudian, pada bagian kelima perjanjian juga dibahas tentang kerahasiaan dan perlindungan data juga didukung bagian keenam perjanjian mengenai konsultasi dan

¹⁷ Kenneth, W. Abbot, et.al, *Op. cit.*, hlm. 401.

¹⁸ Kenneth W. Abbott, et.al, *Op. cit.*, hlm. 31.



amandemen jika ada kesulitan dalam implementasi atau interpretasi sehingga nantinya menutup kemungkinan adanya multitafsir dan memberikan kepastian dan kejelasan hukum.

Menelaah bagian kedua ayat 1.1, yang menyatakan bahwa *“Pursuant to the provisions of Articles 6 and 22 of the Convention and subject to the applicable reporting and due diligence rules consistent with the Common Reporting Standard, each Competent Authority will annually exchange with the other Competent Authorities, with respect to which it has this Agreement in effect, on an automatic basis the information obtained pursuant to such rules and specified in paragraph 2.”* sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 22 dari Konvensi ini maka Otoritas yang berkompeten tunduk pada peraturan pelaporan dan uji tuntas secara konsisten dan berdasarkan ketentuan *Common Reporting Standard* atau Standar Pelaporan Bersama, kemudian masing-masing Otoritas yang berkompeten setiap tahunnya akan saling bertukar dengan Otoritas Kompeten lainnya, sesuai dengan isi perjanjian tersebut, sehingga dapat disimpulkan jika perjanjian ini secara prsesisi belum dapat dikatakan detail karena penggunaan kata “setiap tahunnya akan saling bertukar dengan Otoritas Kompeten lainnya” tidak menjelaskan kondisi pengecualian yang mungkin terjadi dalam proses pertukaran Informasi.

Meskipun perjanjian ini telah memfasilitasi bagian-bagian yang mengatur wewenang otoritas yang

berkompeten, perjanjian ini tetap memiliki kelemahan. Kelemahannya berupa sanksi yang kurang jelas apabila ada salah satu otoritas yang berkompeten tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Hal ini terlihat dalam bagian keempat yang menyatakan *“A Competent Authority will notify the other Competent Authority when the first-mentioned Competent Authority has reason to believe that an error may have led to incorrect or incomplete information reporting or there is non-compliance by a Reporting Financial Institution with the applicable reporting requirements and due diligence procedures consistent with the Common Reporting Standard. The notified Competent Authority will take all appropriate measures available under its domestic law to address the errors or non-compliance described in the notice”*. Pengertiannya, apabila salah satu Otoritas yang berkompeten meyakini bahwa adanya kesalahan atau kekeliruan yang dibuat oleh otoritas yang berkompeten lainnya, dan mungkin hal tersebut menyebabkan hasil pelaporan informasi salah atau tidak lengkap maka perjanjian ini hanya menyarankan untuk mengambil semua tindakan yang tepat yang tersedia di bawah hukum nasionalnya untuk mengatasi kesalahan atau ketidakpatuhan tersebut. Penggunaan kata *“all appropriate measures”* atau “langkah yang tepat” membuat pengertiannya menjadi multitafsir. Batasan sanksi yang dapat diberikan apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh suatu pihak otoritas

yang berkompeten tidak dijelaskan secara rinci, sehingga yang dapat dilakukan hanya mengambil semua tindakan yang tepat yang tersedia di bawah hukum nasional.

Adanya kelemahan dalam dimensi ketepatan aturan membuat *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* mempunyai ketepatan aturan dengan derajat yang moderate artinya tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah bila merujuk pada konsep Legalisasi, karena sanksi merupakan hal yang substansial untuk menentukan tinggi rendahnya derajat ketepatan aturan.

Delegasi berarti adanya pendelegasian otoritas kepada pihak ketiga untuk mengimplementasikan, menginterpretasikan, dan mengawasi peraturan-peraturan tersebut, menyelesaikan perselisihan, dan juga kemungkinan membuat peraturan baru.¹⁹Aspek delegasi merupakan bagian yang penting karena efektif tidaknya sebuah perjanjian internasional dipengaruhi oleh keberadaan pihak yang berwenang untuk mengawasi, mengimplementasi, dan menginterpretasi. Mengamati ketentuan dalam bagian pembukaan *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* yang menyatakan “*Whereas, the laws of the respective Jurisdictions require or are expected to require financial*

institutions to report information....” yang mana artinya Otoritas yang berkompeten harus melaporkan informasi yang akan dipertukarkan dimana informasi tersebut diperoleh melalui lembaga keuangannya. Definisi lembaga keuangan juga diperjelas pada bagian kesatu ayat 1 point h yang menyebutkan “*the term “Jurisdiction Financial Institution” means, for each respective Jurisdiction, (i) any Financial Institution that is resident in the Jurisdiction, but excludes any branch of that Financial Institution that is located outside the Jurisdiction, and (ii) any branch of a Financial Institution that is not resident in the Jurisdiction, if that branch is located in the Jurisdiction;”* Yurisdiksi Lembaga Keuangan berarti, bagi masing-masing Yurisdiksi, (i) setiap Lembaga Keuangan yang bertempat tinggal di Yurisdiksi, tetapi tidak termasuk cabang Lembaga Keuangan yang terletak di luar Yurisdiksi, dan (ii) setiap cabang dari suatu Lembaga Keuangan yang bukan di wilayah di Yurisdiksi, jika cabang tersebut terletak di Yurisdiksi, sehingga jika dipahami dapat diartikan bahwa lembaga keuangan dari otoritas Negara yang berkompeten mengambil peranan penting dalam perjanjian ini karena pada dasarnya semua informasi yang menjadi objek dari perjanjian ini didapatkan melalui Lembaga keuangan Negara terkait.

Selanjutnya menganalisis bagian keenam mengenai konsultasi dan amandemen disebutkan bahwa “*If any difficulties in the implementation or interpretation of this Agreement arise,*

¹⁹ Kenneth W. Abbott et.al, *Op. cit.*, hlm. 32.

a Competent Authority may request consultations with one or more of the Competent Authorities to develop appropriate measures to ensure that this Agreement is fulfilled". Perjanjian ini menyatakan bahwa dimungkinkan untuk mengadakan konsultasi dengan satu atau lebih Otoritas yang berkompeten apabila terjadi kesulitan dalam penerapan dan interpretasi yang muncul dalam perjanjian ini. Keberadaan Otoritas yang berkompeten dan lembaga jaminan keuangan sebagai pihak yang berwenang untuk mengawasi, mengimplementasi, dan menginterpretasi mengindikasikan derajat aspek delegasi yang tinggi.

Bentuk legalisasi *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* merupakan kombinasi tingkat kewajiban, ketepatan aturan, dan kewajibannya. Adapun setelah hasil analisis yang didapat, tingkat kewajiban dalam perjanjian ini tergolong tinggi karena spesifik dan tegas menyebutkan kewajiban-kewajiban para pihak melalui pasal-pasalannya. Selanjutnya, pada bagian-bagian yang mengatur wewenang otoritas yang berkompeten masih terdapat kelemahan karena bagian yang memberi kesempatan pada suatu pihak untuk mengambil tindakan apabila pihak lainnya melanggar tidak memberikan batasan sejauh mana sanksi yang bisa diberikan sehingga membuat tingkat ketepatan aturan tergolong sedang. Sementara itu, untuk tingkat delegasi pihak ketiga yang terjabar dalam perjanjian ini sangatlah jelas

keberadaan pihak yang berwenang untuk mengawasi, mengimplementasi, dan menginterpretasi maka dapat digolongkan tingkat delegasinya tinggi. Setelah menggunakan konsep Legalisasi Abbott dan Snidal untuk menentukan karakter *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange Of Financial Account Information* dapat dikatakan bahwa *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* mempunyai derajat Legalisasi yang tergolong tinggi, yang artinya Perjanjian tersebut memiliki bentuk hukum yang mengikat atau *Hard Law*.

3.2 IMPLIKASI AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION PASCA PROGRAM TAX AMNESTY DI INDONESIA

3.2.1 Keikutsertaan Indonesia dalam *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*

Sebagai bentuk turut serta dalam program AEOI, setiap negara harus menandatangani perjanjian administratif yang dikenal sebagai *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*. *Information* (AEOI) pada tahun 2018.

Menelusuri langkah-langkah Pemerintah Indonesia atas komitmennya terhadap AEOI dapat dilihat mulai dari berpatisipasinya Indonesia dalam mendeklarasikan bahwa era kerahasiaan perbankan

untuk kepentingan perpajakan telah berakhir di G20 *Leaders* London Summit 02 April 2009. Kemudian, diikuti dengan bergabungnya Indonesia menjadi salah satu anggota *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* (Global Forum) pada September 2009. Penandatanganan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC) oleh Indonesia di tanggal 03 November 2011, yang mana salah satu pasalnya memuat pengaturan mengenai pelaksanaan AEOI. Selanjutnya, Indonesia juga mendeklarasikan dukungan atas pelaksanaan AEOI, baik secara bilateral maupun multilateral dalam G20 *Leaders* Saint Petersburg September 2013, mendeklarasikan komitmen untuk mengimplementasikan AEOI secara resiprokal berdasarkan *Common Reporting Standard* (CRS) mulai tahun 2017 atau tahun 2018 saat G20 *Leaders* Brisbane Summit November 2014. Lalu, Indonesia menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) pada tanggal 26 Januari 2017, yang di dalam Annex F-nya mencantumkan komitmen Indonesia untuk memulai AEOI pada bulan September 2018.²⁰

3.2.2 Implikasi *Multilateral Competent Authority Agreement* pasca Program *Tax Amnesty* di Indonesia

Sehubungan dengan komitmen yang Indonesia telah buat, persyaratan keberhasilan AEOI antara lain adalah ketersediaan undang-undang primer yang mengatur implementasi AEOI dan sanksi untuk ketidakpatuhan, ketersediaan peraturan perundang-undangan sekunder di bawah undang-undang primer yang mengatur detail tentang AEOI, dan ketersediaan aturan petunjuk pelaksanaan implementasi AEOI di Indonesia. Tidak hanya itu, dalam segi teknis diperlukan adanya data mengenai informasi keuangan wajib pajak yang sesuai dengan format dan kelengkapan *Common Reporting Standard*, sehingga sebelum penerapan *Automatic Exchange of Information* dari segi teknis harus didahului dengan adanya program yang dapat mengakomodir pengumpulan data informasi keuangan wajib pajak.

Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Indonesia berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak memberlakukan *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak yang berlangsung dari Juli 2016 hingga Maret 2017.²¹ *Tax Amnesty* disamping bertujuan untuk menarik dana warga negara Indonesia yang berada di luar negeri sehingga pendapatan negara dapat meningkat juga untuk mendapatkan dan meningkatkan basis perpajakan nasional dimana aset yang disampaikan dalam permohonan

²⁰ Sidharta Akmam, *Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik Jurnal Hubungan Internasional Tahun X*, No.2, Juli - Desember 2017.

²¹ Direktorat Jenderal Pajak, “*Amnesty Pajak*”, <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>, diakses pada tanggal 23 Juli 2018.

pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang dan nantinya akan berdampak pada efektivitas penerimaan pajak.

Implikasi *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* pasca *Tax Amnesty* akan berupa pengawalan untuk menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan *Tax Amnesty*. Seperti yang diketahui *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* pasca *Tax Amnesty* akan membawa Indonesia ke era keterbukaan informasi keuangan yang mana akan membantu otoritas pajak, dalam hal Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan penerimaan. Ketika AEOI berlaku, maka Direktorat Jenderal Pajak akan memiliki akses atas data nasabah bank dan lembaga keuangan nonbank, baik secara nasional maupun internasional. Direktorat Jenderal Pajak akan saling menukar data secara otomatis dengan negara lain yang terkait berdasarkan azas resiprokal. Sehingga nantinya, Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih mudah memantau setoran pajak dari wajib pajak serta untuk mendeteksi adanya lembaga keuangan baik di dalam maupun luar negeri yang menjadi sarang tempat dana disembunyikan.

Penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang merupakan dasar hukum implikasi *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan juga ikut turut mendukung implikasi AEOI di Indonesia, antara lain, melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yuridiksi Mitra. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga tengah menyusun suatu Surat Edaran yang akan berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan pada tataran teknis dalam rangka mendukung penerapan dan implikasi AEOI.²²

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penulisan hukum ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* tergolong sebagai *Hard Law* atau mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini

²² Badan kebijakan fiskal kementerian keuangan RI, "Keterbukaan Informasi Dalam Rangka *Automatic Exchange Of Financial Account Information* (AEOI)", <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20161222121944445644504>, diakses pada tanggal 13 Mei 2018.

berdasarkan bunyi pasal-pasal yang mencerminkan sifat hukum yang memaksa (imperative). Keberadaan pihak yang berwenang untuk mengawasi, mengimplementasi, dan menginterpretasi juga jelas dipaparkan siapa pihak-pihaknya. Kemudian, ketepatan aturan untuk mengatasi kesalahan atau ketidakpatuhan, terakomodir dengan cara mengambil semua tindakan yang diperlukan berdasarkan hukum nasional masing-masing negara.

2. Implikasi *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* pasca *Tax Amnesty* sebagai pengawalan untuk menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan *Tax Amnesty*. *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* pasca *Tax Amnesty* akan membawa Indonesia ke era keterbukaan informasi keuangan yang mana dilakukan dengan cara saling tukar menukar data secara otomatis dengan negara lain terkait berdasarkan azas resiprokal. Hal ini akan membantu otoritas pajak, dalam hal Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan penerimaan.

SARAN

Atas dasar hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dalam kesempatan kali ini patut disampaikan saran dan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait dengan *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*. Berikut saran untuk berbagai pihak yang dimaksud:

1. Bagi para Negara partisipan *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*, hendaknya:
 - a. Mengambil kebijakan berupa standarisasi sanksi, guna mengurangi resiko penyelewengan atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh suatu atau beberapa negara partisipan dalam perjanjian ini sehingga berjalannya efektifitas hukum semakin kuat.
 - b. Membentuk badan pengawas Independen yang berfungsi sebagai stabilisator diantara Negara- negara partisipan.
2. Bagi Pemerintah Indonesia, selayaknya:
 - a. Mempersiapkan instrumen-instrumen hukum yang memadai dalam penerapan atau penegakkannya sehingga *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* dapat meningkatkan



pendapatan negara dalam sektor pajak.

- b. Meningkatkan fasilitas Direktur Jenderal Pajak dengan perangkat teknologi informasi yang menunjang sehingga dalam menjalankan fungsinya dapat dilakukan secara optimal.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum, Cet.1. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Konvensi

- Pasal 26 *Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969*: “Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”.

Jurnal

- Akmam, Sidharta. “Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik” *Jurnal Hubungan Internasional Tahun X*, No.2, Juli - Desember 2017.
- Judith, Goldstein et.al, “Legalization and World Politics, International Organization”, <https://www.princeton.edu/~slaughtr/articles/IOIntro.pdf>, hlm, 387.
- Kenneth, W. Abbot et.al, “The Concept of Legalization, International Organization”, <https://www.princeton.edu/~amoravcs/library/concept.pdf>, hlm. 40.
- Marie Dupuy, Pierre. “Soft Law

and the International Law of the Environment”,

- Michigan Journal of International Law*, Vol. 12:420, <https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1648&context=mjil>, hlm.420-422.

Internet

- Badan kebijakan fiskal kementerian keuangan RI. 2015.
- “Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Automatic Exchange Of Financial Account Information (AEOI)”, <http://www.fiskal.kemkeu.go.id/dw-kontenview.asp?id=20161222121944445644504>, diakses pada tanggal 13 Mei 2018.
- Direktorat Jenderal Pajak. “Amnesty Pajak”, <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>, diakses pada tanggal 23 Juli 2018.
- Suryowati, Estu. 2015. Menkeu: Tax Amnesty Harus Dilakukan Sebelum 2017. <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/11/17/221900426/Menkeu.Tax.Amnesty.Harus.Dilakukan.Sebelum.2017>, diakses pada tanggal 31 Desember 2017.
- Satrio, Vinko. 2017. “Menyambut Datangnya AEOI (Bagian 1)”, <https://www.kompasiana.com/vinko/5982741326bf>. menyambut-datangnya-AEOI-bagian-1, diakses pada tanggal 11 Agustus 2018.